



PUTUSAN

Nomor : 120/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	KASMAR Bin ASA ;
Tempat lahir	:	Bekawan (Inhil) ;
Umur/Tgl.lahir	:	39 Tahun / 01 Juli 1975 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;0
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Bekawan Luar RT.07 RW. 01, Desa. Bekawan, Kec. Manda, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Nelayan ;

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik Nomor: SP.Han/32/VIII/2014/Reskrim, Tertanggal 20 Agustus 2014, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d 8 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No. Print-1213 / N.10.12/Epp.2/09/2014, tertanggal 3 September 2014, sejak tanggal 9 September 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Nomor : SP-Han/32.a/X/ 2014/Reskrim., Tertanggal 17 sejak tanggal 17 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum No.PRINT-260/N.10.12/Ep.2/02/2015, tertanggal 18 Februari 2015, sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 9 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.75/ Pen.Pid.Sus /2015/PN Tbk, tertanggal 6 Maret 2015, sejak tanggal 6 Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor :75/Pen.Pid/2015/PN Tbk, tertanggal 23 Maret 2015, sejak tanggal 5 April 2015 s/d tanggal 3 Juni 2015;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Juli 2015 Nomor 120/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2015 Nomor Reg.Perkara : PDM-30/TBK/02/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KASMAR BIN ASA baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RABIDIN BIN SALIM (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB sampai hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jl. M.DAUD RT 01 RW 04 Kelurahan Tg. Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan Percobaan Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disubsidi Pemerintah", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 Terdakwa datang bersama Istri Terdakwa yaitu saksi IROS dari Desa Bekawan ke Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun untuk menginap di rumah saksi RABIDIN bin SALIM yang adalah Ipar Terdakwa. Ketika berada di rumah, saksi RABIDIN berbincang dan menawarkan kepada Terdakwa usaha sampingan yaitu membeli minyak tanah di Tg. Batu untuk dibawa dan dijual ke Desa Bekawan. Terdakwa menyetujui tawaran saksi RABIDIN.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi RABIDIN, pada tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB saksi RABIDIN menelepon saksi NENGSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan "*bisa cari minyak tanah 10 (sepuluh) jerigen?*". Dijawab saksi NENGSI "*nanti dululah, saya belum bisa mastiin apakah bisa mencari minyak tanah 10 jerigen*". Setelah itu saksi NENGSI pergi ke rumah saksi SARBINI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sekira pukul 21.00 WIB untuk membeli minyak tanah. Saksi SARBINI mengatakan kepada saksi NENGSI "*minyak tanah hanya bisa untuk 5 (lima) jerigen*". Saksi NENGSI lalu langsung memberitahu kepada saksi RABIDIN "*minyak hanya bisa untuk 5 (lima) jerigen*". saksi RABIDIN menyetujui lalu menyuruh saksi NENGSI ke rumah saksi RABIDIN untuk mengambil 5 (lima) jerigen kosong. Sesampainya di rumah saksi RABIDIN, saksi RABIDIN mengambil 5 (lima) jerigen kosong dari dalam rumahnya dan meletakkan 5 jerigen tersebut kedalam keranjang yang terbuat dari rotan yang telah dibawa oleh saksi NENGSI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi NENGSI. Setelah itu saksi RABIDIN menyuruh Terdakwa membayar 5 (lima) jerigen minyak tanah tersebut, kemudian Terdakwa melalui saksi IROS memberikan uang untuk pembelian 5 (lima) jerigen minyak tanah kepada saksi NENGSI dengan jumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dimana saksi RABIDIN menjelaskan kepada saksi NENGSI bahwa uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli 5 (lima) jerigen dan sisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi NENGSI.

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NENGSI menyetujui lalu pergi mengambil minyak tanah kerumah saksi SARBINI. Setelah mengisi 5 jerigen di rumah saksi SARBINI, pukul 24.00 WIB saksi NENGSI langsung mengantarkan minyak tanah tersebut kerumah saksi RABIDIN. Sampai dirumah saksi RABIDIN, atas perintah saksi RABIDIN, Terdakwa menurunkan 5 (lima) jerigen yang sudah diisi minyak tanah, dan memasukkan 4 (empat) jerigen ke dalam 2 (dua) peti ikan yang ada di dalam rumah saksi RABIDIN, sementara 1 (satu) jerigen ditaruh di samping rumah saksi RABIDIN;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 WIB saksi RABIDIN menelepon saksi NENGSI kembali dan menanyakan "*apakah ada minyak lagi 5 (lima) jerigen?*" saksi NENGSI menjawab "*hanya ada 3 (tiga) jerigen*". Saksi RABIDIN menyetujui lalu menyuruh saksi NENGSI mengambil uang dan jerigen kerumah saksi RABIDIN. Sesampainya dirumah saksi RABIDIN, saksi KASMAR meletakkan 3 (tiga) jerigen kosong ke motor saksi NENGSI, selanjutnya atas perintah saksi RABIDIN, Terdakwa melalui saksi IROS memberikan uang Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi NENGSI. Sekira pukul 19.00 WIB saksi NENGSI datang kerumah saksi SARBINI untuk mengisi minyak tanah sebanyak 3 (tiga) jerigen. Setelah penuh, saksi NENGSI memberikan uang Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi SARBINI. Kemudian saksi NENGSI langsung kerumah saksi RABIDIN untuk mengantarkannya. Sesampainya di rumah saksi RABIDIN, Terdakwa meletakkan 3 (tiga) jerigen minyak tersebut kesamping rumah saksi RABIDIN.

Bahwa rencananya 8 (delapan) jerigen berisi minyak tanah yang disubsidi pemerintah tersebut akan dijual Terdakwa dan saksi RABIDIN dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per jerigen ke Desa Bekawan tempat tinggal Terdakwa. Tetapi belum sempat 8 (delapan) jerigen berisi minyak tanah tersebut dibawa ke Desa Bekawan, saksi ENDRO PRIYANTO, saksi EKO beserta anggota kepolisian sektor Tanjung Kundur lainnya sudah menangkap Terdakwa dan saksi RABIDIN pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi RABIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KASMAR BIN ASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo. Pasal 55 K.U.H.Pidana Jo. Pasal 53 K.U.H.Pidana*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KASMAR BIN ASA baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RABIDIN BIN SALIM (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB sampai hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira Pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jl. M.DAUD RT 01 RW 04 Kelurahan Tg. Batu Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "*Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan Penyimpanan minyak bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 Terdakwa datang bersama Istri Terdakwa yaitu saksi IRUS Alias ROS Binti BARUN dari Desa Bekawan ke Tanjung Batu Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun untuk menginap di rumah saksi RABIDIN bin SALIM yang adalah Ipar saksi KASMAR. Ketika berada di rumah saksi RABIDIN, saksi RABIDIN menawarkan kepada Terdakwa usaha sampingan yaitu membeli minyak tanah di Tg. Batu untuk dijual ke Desa Bekawan. Terdakwa menyetujui tawaran saksi RABIDIN.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi KASMAR, pada tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB saksi RABIDIN menelepon saksi NENGSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan "*bisa cari minyak tanah 10 (sepuluh) jerigen?*". Dijawab saksi NENGSI "*nanti dululah, saya belum bisa mastiin apakah bisa mencari*

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah 10 jerigen". Setelah itu saksi NENGSI pergi kerumah saksi SARBINI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sekira pukul 21.00 WIB untuk membeli minyak tanah. Saksi SARBINI mengatakan kepada saksi NENGSI "*minyak tanah hanya bisa untuk 5 (lima) jerigen*". Saksi NENGSI lalu langsung memberitahu kepada saksi RABIDIN "*minyak hanya bisa untuk 5 (lima) jerigen*". saksi RABIDIN menyetujui lalu menyuruh saksi NENGSI kerumah saksi RABIDIN untuk mengambil 5 (lima) jerigen kosong. Sesampainya di rumah saksi RABIDIN, saksi RABIDIN mengambil 5 (lima) jerigen dari dalam rumahnya dan meletakkan 5 jerigen tersebut kedalam keranjang yang terbuat dari rotan yang telah dibawa oleh saksi NENGSI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi NENGSI. Setelah itu saksi NENGSI pergi mengambil minyak tanah kerumah saksi SARBINI. Setelah mengisi 5 jerigen di rumah saksi SARBINI, pukul 24.00 WIB saksi NENGSI langsung mengantarkan minyak tanah tersebut kerumah saksi RABIDIN. Sampai di rumah saksi RABIDIN, atas perintah saksi RABIDIN, Terdakwa menurunkan 5 (lima) jerigen yang sudah diisi minyak tanah, dan memasukkan 4 (empat) jerigen ke dalam 2 (dua) peti ikan, sementara 1 (satu) jerigen ditaruh di samping rumah saksi SARBINI. Kedua peti ikan yang berisi masing-masing 2 (dua) jerigen berisi minyak tanah dan 1 (satu) jerigen minyak tanah kemudian disimpan di rumah saksi RABIDIN.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 WIB saksi RABIDIN menelepon saksi NENGSI kembali dan menanyakan "*apakah ada minyak lagi 5 (lima) jerigen?*" saksi NENGSI menjawab "*hanya ada 3 (tiga) jerigen*". Sekira pukul 19.00 WIB saksi NENGSI datang kerumah saksi SARBINI untuk mengisi minyak tanah sebanyak 3 (tiga) jerigen. Kemudian saksi NENGSI langsung kerumah Terdakwa untuk mengantarkannya. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi KASMAR meletakkan 3 (tiga) jerigen minyak tersebut kesamping rumah saksi RABIDIN. Ketiga jerigen berisi minyak tanah tersebut kemudian disimpan di rumah saksi RABIDIN. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi RABIDIN saksi ENDRO PRIYANTO dan saksi EKO HARI yang adalah anggota kepolisian melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi RABIDIN dengan barang bukti 8 (delapan) dirigen berisi minyak tanah yang disimpan di rumah saksi RABIDIN

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RABIDIN bin SALIM dalam melakukan penyimpanan terhadap 8 (delapan) jerigen berisi minyak tanah di rumah saksi RABIDIN tidak memiliki izin usaha penyimpanan BBM melanggar PP RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.

Perbuatan Terdakwa KASMAR BIN ASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo. Pasal 55 K.U.H.Pidana* ;

3. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-30/PEKAN/Ep.2/02/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASMAR Bin ASA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai yang melakukan Percobaan Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* ", yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo. Pasal 55 K.U.H.Pidana Jo. Pasal 53 K.U.H.Pidana* sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMAR Bin ASA dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah
- 84 (delapan puluh empat) botol air mineral bekas yang berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah ;
- 4 (empat) karung plastik ;
- 2 (dua) buah peti ikan yang terbuat dari fiber warna orange ;

DIKEMBALIKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA a.n TERDAKWA RABIDIN BIN SALAM ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 75/Pid.Sus/2015/PN.Tbk tanggal 19 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASMAR Bin ASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan percobaan penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah;
 - 84 (delapan puluh empat) botol air mineral bekas yang berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) karung plastik ;
- 2 (dua) buah peti ikan yang terbuat dari fiber warna orange ;

DIKEMBALIKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENUNTUTAN
PERKARA a.n TERDAKWA RABIDIN BIN SALAM ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5. Akta permintaan banding Nomor : 02/Akta-Pid/2015/PN.Tbk yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Mei 2015 dan yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :75/Pid.Sus/2015/PN.Tbk;
6. Akta penerimaan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 2/Akta-Pid/2015/PN.Tbk dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2015 dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Tbk ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor W4.U9/601/Hn.01.10/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015/ yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 75/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2015, setelah pula membaca surat memori banding dari
Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak
Terbanding/Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum didalam surat
memori banding pada dasarnya menyatakan hal-hal yang telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal
baru yang dapat merubah putusan tersebut, dan hanya merupakan
pengulangan saja ;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding yang diajukan oleh
Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan
sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
tentang telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa
Penuntut Umum kepada diri Terdakwa karena didalam mempertimbangkan
hukumnya telah dimuat dan diuraikan dengan tepat dan benar semua fakta
dan unsur-unsur yang menjadi dasar alasan putusan tersebut dengan
mendasarkan kepada keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang
bukti yang terungkap dipersidangan pada peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar
putusan sudah tepat dan benar, maka segala pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh
Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 75/
Pid.Sus/2015/PN.Tbk tanggal 19 Mei 2015 dapatlah dipertahankan dan
dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana) oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan,
maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar supaya Terdakwa tetap
ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 75/Pid.Sus/2015/PN.Tbk tanggal 19 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Kharlison Harianja, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ewit Soetriadi, SH.MH.** dan **H.Anthony Syarief, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **3 Agustus 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nur Fatmawaty, SH** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun
Terdakwa.

Para Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

1. **Ewit Soetriadi, SH.MH.**

Kharlison Harianja, SH.MH.

2. **H.Anthony Syarief,SH.**

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)